

###### PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

###### **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

JALAN MASJID RAYA NOMOR 30, KANTOR BUPATI GEDUNG C LANTAI 2, SUNGGUMINASA, GOWA

###### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN GOWA**

**NOMOR : 556/3.a/Disparbud/X/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masingmasing;;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

g. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa 2016 – 2021;

i. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 -2026 sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada semua pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa untuk melakasanakn tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi , integrase dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerjs Utama (IKU) tersebut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketetentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 3 Oktober 2021

**KEPALA DINAS,**

**Andi Tenriwati Tahri, S.STP**

**Pangkat : Pembina Tk. I**

**NIP: 19690807 199202 1 002**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Gowa di Sungguminasa (sebagai laporan).
2. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN GOWA

NOMOR : 556/3.a/Disparbud/X/2021

TANGGAL : 3 Oktober 2021

1. Nama Organisasai : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa
2. Tugas : Membantu Bupati dan memimpin dan melasaanakan urusan Pemerintahan urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan dan kepada pemerintah daerah berdasarkan Pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

Kebudayaan dan Pariwisata;

1. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan da Pariwisata:
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Pelaksanaan administrasi dinas;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI PENGUKURAN | SUMBER DATA |
| 1 | Tersedianya Objek Wisata berbasis kebudayaan | Jumlah wisata budaya terintegrasi objek wisata budaya dan sejarah | WB | Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun n | Bidang Kebudayaan |
|  |  |  |  | Jumlah Sanggar Seni yang mendapatkan izin Tahun n |  |
|  |  |  |  | Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Tahun n |  |
|  |  |  |  | Jumlah Museum Daerah yang dikelola Tahun n |  |
| 2 | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Gowa | % | Jumlah Daya Tarik yang dibina Tahun n | Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Sumber Daya Manusia |
|  |  |  |  | Cakupan Entitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata Tahun n |  |
|  |  |  |  | Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tahun n |  |
|  |  |  |  | Lama Kunjungan Wisatawan Tahun n |  |
|  |  |  |  | Pemenuhan Prasarana untuk pelaku Ekonomi Kreatif Tahun n |  |
|  |  |  |  | Jumlah SDM Sektor Kepariwisataan Tahun n |  |
|  |  |  |  | Jumlah Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelaku Ekraf Tahun n |  |

**KEPALA DINAS,**

**Andi Tenriwati Tahri, S.STP**

**Pangkat : Pembina Tk. I**

**NIP: 19690807 199202 1 002**